



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 119 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENYERAHAN HAK MILIK
ATAS RUMAH NEGARA GOLONGAN III
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA INSINYUR ANTON DJAWA MAGISTER MANAJEMEN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : P.466/III.I/X/2001 telah ditetapkan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Para Pejabat Pada Lingkup Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Ir. Djawa Antonius;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 125/KEP/HK/2003 telah ditetapkan Harga Sewa Beli Rumah Golongan III Dan Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Ir. Djawa Antonius;
 - c. bahwa sesuai bukti tanda penyetoran awal tanggal 28 Oktober 2008 hingga bukti tanda penyerahan akhir tanggal 2 Februari 2022, Saudara Ir. Anton Djawa, MM telah melunasi harga sewa beli Rumah Dinas Daerah Golongan III dan Ganti Rugi Tanahnya sebesar Rp. 31.683.200,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga berhak untuk memperoleh pelepasan hak atas tanah dan penyerahan hak milik rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Insinyur Anton Djawa Magister Manajemen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Insinyur Anton Djawa Magister Manajemen.
- KEDUA** : Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan DR. Sam Ratulangi I Nomor 3, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik F. E. Pandango Koroh dan Paulina E. N. Pandango;
- Sebelah Selatan : Jalan Arjuna;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Th. Japie Puttirulan; dan
- Sebelah Barat : Jalan Sam Ratulangi I.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Saudara Ir. Anton Djawa, MM.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ir. Anton Djawa, MM di Tempat.